

**PERBANDINGAN PENGATURAN HUMAN TRAFFICKING DITINJAU  
DARI KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



**Disusun Oleh :**

**NUR KHAIRUL HASANAH**

**30301308234**

**Dosen Pembimbing :**

**Dr.MARYANTO, S.H., M.H**

**NIDN 06-2908-6301**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERBANDINGAN PENGATURAN HUMAN TRAFFICKING DITINJAU  
DARI KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**



Diajukan Oleh :

**Nur Khairul Hasanah**

**30301308234**

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing :

**Dr.MARYANTO, S.H., M.H**

**NIDN 06-2908-6301**

Pada Tanggal, 8 Maret 2017

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERBANDINGAN PENGATURAN HUMAN TRAFFICKING DITINJAU DARI KUHP  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**Nur Khairul hasanah**

**30301308234**

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal 22 Maret 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

**(Dr.Hi.Sukarmi, S.H.,M.Hum)**

**NIDN : 00-0107-5201**

Anggota

**(Hj.Siti Ummu Adilah,S.H.,M.Hum)**

**NIDN : 06-0504-6702**

Anggota

**Dr.MARYANTO, S.H., M.H**

**NIDN : 06-2908-6301**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



**(Prof.Dr.H.Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum)**

**NIDN : 06-0503-6205**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Khairul Hasanah

NIM : 30301308234

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

..Perbandingan Pengaturan Human Trafficking ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 13 Maret 2017



Nur Khairul Hasanah

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Khairul Hasanah

NIM : 30301308234

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat asal : Jl.H.Tombong, Desa Pajala, Kec. Maginti, kab.Muna. sulawesi Tenggara

No. HP/Email : [085229604665](tel:085229604665) / [nurkhairulhasanah95@gmail.com](mailto:nurkhairulhasanah95@gmail.com)

Dengan ini menyetujui karya ilmiah berupa skripsi dengan judul

**Perbandingan Pengaturan Human Trafficking Ditinjau Dari Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta Memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet, atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/plagiarisme, dalam karya ini maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Januari 2017.

Yang menyatakan,



**Nur Khairul Hasanah**

**30301308234**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**Berusaha, berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakin usaha sampai.**

### **PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- Almamater kebanggaanku Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dimana tempatku menimba ilmu dan mendapatkan engalaman.
- Bapak, mama dan suamiku tercinta, kakak, adik-adikku, dan seluruh keluarga yang sudah mendoakan, memotivasi, serta mendukungku.
- Teman-teman dan sahabat seperjuangan angkatan 2013 FH Unissula, teman-teman seperjuangan Cerdas Sultraku, serta teman-teman kostku, yang selama ini tanpa disadari kalian telah menjadi pendamping suka-duka, motivator, dan pengayom untukku.

- Segenap Dosen FH Unissula yang sangat luar biasa dan berjasa mencetak alumni-alumni yang *insyaallah* berkualitas dan berdedikasi tinggi.
- Seluruh masyarakat Indonesia dengan harapan semoga skripsi ini dapat menjadi kontribusi bernilai yang bermanfaat bagi Agama dan Bangsa.

## KATA PENGANTAR

Kalimat puja dan puji, serta rasa syukur mendalam penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nyalah maka skripsi ini dapat terselesaikan.

Sholawat bercurahan salam mari kita haturkan kepada Tauladan, Nabi dan Rasul kita Muhammad Shollallahu a'laihi wa sallam, beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya dan semoga kelak dihari akhir kita semua diridhoi sebagai ummatnya dan mendapatkan syafaatnya.

Skripsi yang berjudul **“Perbandingan Pengaturan Human Trafficking ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”** ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi kurikulum Sarjana Strata-1 (S-1) pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai.

Secara khusus rasa terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada, yang terhormat :

1. H. Anis Malik Thoha, M.A., Ph.d selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Wakil Dekan I, Bapak Wakil Dekan II, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.



4. Dr. Maryanto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing skripsi ini yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan ilmunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
5. Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan gagasan-gagasan serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan, serta mengayomi seluru mahasiswa Fakultas Hukum selama perkuliahan hingga selesai.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik selama ini.
8. Terimakasih dan sembah sujudku yang tak terhingga kepada kedua orangtuaku Bapak Nihafa dan mama Hatimah, serta segenap keluarga besar dan kerabat yang telah memberikan dukungan, cinta kasihnya, pengorbanannya serta dorongan pantang menyerah dalam menyelesaikan kuliahku.
9. Terimakasih yang tak terhingga kepada keluarga kecilku, suamiku tercinta Amsaluddin serta super heroku Muh. Andi Aksar untuk segala cinta kasih, doa, perjuangan dan harapan, serta pengorbanan, semangat dan dukungannya yang tidak dapat dinilai dengan materi.
10. Sahabat-sahabat seperjuanganku tersayang, Dian Yunanti, Yulisa Dian, dan Khatija Rasia serta rekan-rekan Mahasiswa Angkatan 2013 Fakultas Hukum

dan rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Cerdas Sultraku angkatan 2013 Universitas Islam Sultan Agung yang selalu mengingatkan bahkan memarahiku jika salah, terimakasih atas motivasi, doa, dan dukungan kalian selama ini.

11. Dan tentunya ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya serta apresiasi kepada Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara yang dengan inisiatifnya membuat program “1000 Beasiswa Cerdas Sultraku” sehingga penulis dapat menempuh program sarjana Strata-1 (S-1) di Universitas Islam Sultan Agung dengan beasiswa tersebut.
12. Terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang mungkin terlupakan dalam penyebutan dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu meluangkan pikiran, doa, harapan, memberi semangat pantang menyerah, saran, pendapat serta kritikan yang sangat membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari betul bahwa tugas akhir (skripsi) ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan skripsi ini.

Terakhir penulis berharap bahwa tugas akhir (skripsi) ini dapat memberikan kontribusi yang bernilai dan positif, serta bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi penulis pribadi

Semarang, 23 Januari 2017  
Penulis

**Nur Khairul Hasanah**

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to compare the actors and comparison of criminal responsibility for perpetrators of trafficking in terms of the Criminal Code and Law No. 21 of 2007 tentag Combating Trafficking in Persons. While the formulation of the frame of mind in the writing of this law that the subject of human trafficking crime in terms of the Criminal Code and Law No. 21 of 2007 is different. Where the subject in terms of the Criminal Code the crime of Trafficking people are human and, of Law No. 21 of 2007 the subject of the crime of trafficking in persons is not only a person but also corporations.*

*The research uses normative research methods, types of data used is secondary data, the source data used is secondary data sources. Once the data is collected kemmudian the data were analyzed using content analysis method (content analysis). In conclusion in this study that the perpetrators of criminal acts of trafficking in terms of the Criminal Code is classified as (1). Single-makers (dader), (2). The maker (cashew pleger), (3). Maker helper (Medeplichtige) ie at the time the crime was committed and before the crime was committed. Meanwhile, of Law No. 21 of 2007 perpetrators of human trafficking crime is classified as (1). Everyone is comprised of individuals and korporas, (2). Organizers state, (3). Advocate (Uitlokker) or menyuruhlakukan (Doen pleger), (4). Helped conduct (medeplichtigheid) administration not only before or at the time of the crime of trafficking in persons do but also after you defeated dilakkukan trafficking crimes, (5). People who are participating (cashew pleger), (6). User to go, (7). Organized groups. Regarding criminal responsibility for perpetrators of trafficking in persons that the threat of penalties or criminal sanctions in Republic Act 21 of 2007 is more severe than the Criminal Code. Of Law No. 21 of 2007 specified minimum and maximum imprisonment and a fine of a minimum and maximum against the perpetrators in accordance with the classification of the offender. In addition, of Law No. 21 of 2007 contained provisions that deviate from the provisions of the Criminal Code as perpetrators of criminal liability in the case of a maid.*

*Keywords: Human Trafficking, comparison, the Criminal Code*

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan pelaku dan perbandingan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perdagangan orang ditinjau dari KUHP dan UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan perumusan kerangka pikiran dalam penulisan hukum ini bahwa subyek tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari KUHP dan UU RI No. 21 Tahun 2007 berbeda. Dimana ditinjau dari KUHP subyek tindak pidana perdagangan orang adalah manusia dan dalam UU RI No. 21 Tahun 2007 subyek tindak pidana perdagangan orang tidak hanya berupa manusia tetapi juga korporasi.

Penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Setelah data terkumpul kemudian data dianalisa dengan menggunakan metode analisa isi (*content analysis*). Sebagai kesimpulan dalam penelitian ini bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari KUHP digolongkan menjadi : (1). Pembuat tunggal (*dader*), (2). Para pembuat (*mede pleger*), (3). Pembuat pembantu (*Medeplichtige*) yaitu pada saat kejahatan dilakukan dan sebelum kejahatan dilakukan. Sedangkan dalam UU RI No. 21 Tahun 2007 pelaku tindak pidana perdagangan orang digolongkan menjadi : (1). Setiap orang yang terdiri dari orang perorangan dan korporas, (2). Penyelenggara negara, (3). Penganjur (*Uitlokker*) dan atau menyuruhlakukan (*Doen pleger*), (4). Membantu melakukan (*medeplichtigheid*) pembantuan tidak hanya sebelum atau pada saat kejahatan perdagangan orang dilakukan tetapi juga sesudah kejahatan perdagangan irang dilakkukan, (5). Orang yang turut melakukan (*mede pleger*), (6). Penggua, (7). Kelompok terorganisasi. Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perdagangan orang bahwa ancaman hukuman atau sanksi pidana dalam UU RI No.21 Tahun 2007 lebih berat dibandingkan dengan KUHP. Dalam UU RI No. 21 Tahun 2007 dicantumkan pidana penjara minimal dan maksimal serta denda minimal dan maksimal terhadap pelakunya sesuai dengan penggolongan pelaku. Di samping itu dalam UU RI No. 21 Tahun 2007 terdapat ketentuan yang menyimpang dari ketentuan KUHP seperti dalam hal pertanggungjawaban pidana pelaku pembantu.

Kata kunci : perdagangan orang, perbandingan, KUHP

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penulisan.....	11
D. Kegunaan penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum tentang tindak Pidana.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana .....	17
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	20
3. Subjek Tindak pidana.....	21
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang (trafficking) .....	22

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	27
3. Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	29
4. Pemicu Praktek Perdagangan Orang .....	40
5. Akibat-akibat Perdagangan Orang .....	43
6. Perspektif Islam Mengenai Perdagangan Orang .....	45
C. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	50
1. Kondisi Perlindungan Hukum terhadap Korban perdagangan Orang di Indonesia .....	50
2. Perlindungan Hukum terhadap KorbanPerdagangan Orang .....	53
a. Perlindungan Yuridis .....	53
b. Perlindungan Non Yuridis .....	57
3. Faktor yang Menjadi Hambatan Utama Terhadap Perlindungan Korban Perdagangan Orang di Indonesia .....	58
D. Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau dari KUHP dan UU RI No.21 Tahun 2007 .....	59
1. Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari KUHP.....	59
2. Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari UU RI No. 21 Tahun 2007.....	62
E. Pengertian, Klasifikasi dan Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana Ditinjau dari KUHP dan UU RI No.21 Tahun 2007 .....	68
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Ditinjau dar KUHP dan UU RI No.21 tahun 2007 .....	68
2. Klasifikasi Pertanggungjawaban Pidana Ditinjau dari KUHP dan UU RI No.21 Tahun 2007 .....	75
3. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana Ditinjau dari KUHP dan UU RI No.21 Tahun 2007 .....	82
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>87</b>
A. Komparasi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Pasal 297 KUHP dan UU RI No.21 Tahun 2007 .....	87

1. Pasal 297 KUHP .....	87
2. UU RI No.21 Tahun 2007 .....	91
3. Analisis Perbandingan (Komparasi) .....	100
<b>B. Komparasi Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana</b>	
Perdagangan Orang menurut KUHP dan UU RI No.21 Tahun 2007 .....	103
1. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana perdagangan Orang Menurut KUHP .....	103
2. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut UU RI No.21 Tahun 2007 .....	108
3. Analisis Perbandingan (Komparasi) .....	117
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	120
A. Kesimpulan .....	120
B. Saran.....	121
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	123